**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan dan dari para informan yang telah memberikan keterangan secara rinci kepada penulis tentang yang berkenaan dengan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar, Setelah data tersebut di analisa secara kualitatif maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkot-trayek kode E di Makassar masih rendah diukur berdasarkan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum yaitu mereka sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi mereka cenderung mengetahui dan memahami rambu-rambu lalu lintas, namun kurang menghargai dan kurang menaati peraturan tersebut, karena sudah menganggap pelanggaran sebagai kebiasaan, oleh karena itu dapat diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum cenderung karena pelanggaran jadi yang paling dominan mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi angkutan kota trayek kode E di Makassar yaitu perilaku.
2. upaya satlantas polrestabes makassar dalam meningkatkan kesadaran hukum pengemudi angkot yaitu :

a. upaya preventif

Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar pihak Satlantas Polrestabes Makassar melakukan upaya pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin, menggelar razia kendaraan bermotor dan melaksanakan program peningkatan pengetahuan berlalu lintas dalam bentuk kegiatan : polisi sahabat anak, sosialisasi lintas universitas***/***police go to campus,keamanan berkendara, kampanye keselamatan lalu lintas, pembentukan organisasi terkait lalu lintas serta otomotif, KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas), sekolah mengemudi, dan lain-lain.

b. upaya represif

Upaya Represif biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Upaya Represif ialah Tilang, apabila tindak pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan maka dapat pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara sesuai UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

1. **Saran**
2. Bagi kepolisian,
3. Dalam mewujudkan disiplin dalam tertib berlalu lintas, bahwa setiap pengemudi angkot-trayek kode E Makassar Mall-UNM-Perumnas Panakukang harus di siapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, melalui peningkatan pendidikan mengemudi untuk menumbuhkan tingat kesadaran dan kepedulian terhadap tertib lalu lintas.
4. meningkatkan penindakan setiap pelaku pelanggaran dan penyelesaian perkara pelanggaran berlalu lintas sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
5. Bagi masyarakat

Dalam pembinaan tata tertib berlalu lintas tidak dapat di atasi oleh aparat saja namun di sertai juga adanya kesadaran untuk lebih berdisiplin dan kemauan masyarakat khususnya pengemudi angkot untuk mau merubah situasi lalu lintas yang lebih baik, sehingga upaya peningkatan pelayanan umum penertibannya dapat tercapai.

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus lebih mengutamakan dalam perlengkapan sarana transportasi dalam pelaksanaan berlalu lintas, seperti halte yang harus disediakan untuk masyarakat sehingga dalam proses pengambilan penumpang

dan penurunannya lebih teratur.